

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali telah dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. salah satu pajak yang paling sering di jumpai di sehari-hari adalah (PPN) yaitu Pajak Penambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh produsen, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Menurut Soemarso (2003:269) dalam Buku akuntansi suatu Pengantar mengatakan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihsilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual

sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah organisasi perangkat daerah suatu perumpulan urusan yang di wadahi dalam bentuk dinas adalah bidang pendapatan , pengelolaan , keuangan dan aset . Bila pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di pungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan kemasalah tahun Pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat di buat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak. Akibatnya, pada saat penyerahan barang / jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena Faktur belum di terbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatnya (Prinsip Akrua). Dari segi Akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan atau pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat Perpajakan (Fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan atau pendapatannya tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*Understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampain

jumlah penghasilan kena Pajak yang salah, misalnya lebihrenda (*Undestated*) dari pada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yangdapat di kenakan sanksi perpajakan.

Prosedur Akutansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPN) sebelumnya. Namun, Undang–Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan Keuangan khususnya neraca Apabila terjadi kesalahan di dalam Pajak Keluaran yang di sajikan terlalu besar (*overstated*) menyebabkan informasi yang di hasilkan didalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat Likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat di perlukan pencatatan yang baik mengenai Akutansi Pajaksesuai UU Perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan termotifasi untuk membahas masalah ini dengan tema dan judul

**“Prosedur Penerapan Perhitungan Penyetoran dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pengadaan Barang Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi”**

## **1.2 Masalah Pokok**

Adapun masalah-masalah yang ada pada lembaga Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ( BPKAD) Perwakilan Jambi sebagai berikut:

Bagaimana penerapan Pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pengadaan barang pada Kantor BPKAD Kota Jambi?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Penerapan Pajak penambahan nilai (PPN) terhadap pengadaan barang pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Jambi

### **1.4 Metode Penulisan**

#### **1.4.1 Jenis Data**

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung melalui objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan staf dan pegawai kantor Badan Keuangan Provinsi Jambi, dan pengamatan secara langsung aktivitas di tempat kegiatan magang berlangsung.
2. Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul laporan magang yang ditulis.

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penulisan laporan magang ini adalah diperoleh dengan cara :

1. Pengamatan (observasi) Melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendapatkan gambaran masalah yang akan diteliti.
2. Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Terhadap Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang dibahas dalam laporan tugas akhir untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori dan melengkapi isi laporan.

#### **1.4.3 Metode Analisis**

Metode yang digunakan penulis dalam membuat laporan ini adalah metode Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu setiap data yang disusun akan dikelompokkan terlebih dahulu kemudian akan dianalisis sesuai dengan masalah yang akan diperoleh gambaran sebenarnya dari objek penelitian.

#### **1.5 Waktu dan Lokasi Magang**

Adapun kegiatan magang dilakukan kurang lebih 2 bulan (dua bulan) dimulai dari tanggal 2 Februari sampai dengan 2 April bertempat di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Jambi, yang beralamat di Jl. Jend. Basuki rahmat No. 01, Paal lima Kec. Kota baru, kota jambi.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, dibuat sistematika penulisan yang bertujuan agar pembahasan dalam Tugas Akhir ini menjadi lebih terarah. Sistematika penulisan tersebut terdiri dari:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, jenis dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan

## **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, tugas pokok, dan aspek pelaksanaan tugas dan fungsi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.

## **BAB III : Pembahasan**

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan pajak dan pajak pertambahan nilai secara umum, bagaimana cara mengetahui Penerapan Pajak penambahan nilai (PPN) terhadap pengadaan barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.

## **BAB IV : Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas tinjauan teori dan analisa yang telah dilakukan terhadap Penerapan Pajak Pertambahan nilai (PPN) terhadap pengadaan barang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.